



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Kewarisan** antara:

Setiawan bin alm. H. Abubakar, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Hapati Hasan (kos-kosan belakang Laundry Dua Putra), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada; Abd. Wahab, S.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WA and Partners di Jl. Tengku Cik Ditiro No.35 Mamuju, Kelurahan Rimiku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili sebagai Pemohon Banding yang semula sebagai **Tergugat II**, **sekarang Pemanding**;

m e l a w a n

Hj. Suharni, S.Pd., M.Pd. binti alm. H. Abu Bakar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Atik Sutedja, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai **Penggugat I / sekarang Terbanding I**;

Nuryati binti Aam. H. Abubakar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan

Halaman 1 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat II, sekarang Terbanding II;**

Juana binti alm. H. Abubakar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat III, sekarang Terbanding III;**

Dermawan bin Alm. H. Abubakar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;**

Rubiana binti alm. H. Abubakar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat V,sekarang Terbanding V;**

Nuryani binti Harun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kandingel, Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat VI, sekarang Terbanding VI;**

Devy Yuli Handayani binti alm. Juliawan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat VII, sekarang Terbanding VII;**

Halaman 2 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Rian Anuggerawan bin alm. Juliawan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong gSahabat SDK), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat VIII, sekarang Terbanding VIII**;

Deri Awanda Ramadhan bin alm. Juliawan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, semula sebagai **Penggugat IX, sekarang Terbanding IX** dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakilkan oleh walinya, yakni **Penggugat VI / Terbanding VI**;

Dimas Yani Darmawan bin alm. Juliawan, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan belum tamat SD, tempat kediaman di Jalan Pababari (Lorong Sahabat SDK), Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat X**, dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakili oleh Walinya, yakni **Penggugat VII Terbanding VI**, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 11/SK/II/2020/PA.Mmj., tanggal 12 Februari 2020, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada:

Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., dan Tamzil, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor **Advokat/ Pengacara Julianto Asis**, yang beralamat di Teuku Umar No. 23, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

Halaman 3 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai para
Penggugat sekarang **sebagai para Terbanding:**

Budiawan, SE bin Alm H.Abubakar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Asal, Pendidikan Si, tempat kediaman **di jalan** Pontiku,
Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, semula sebagai
Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Mamuju Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mmj, tanggal 29 Juli
2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa H. Abu Bakar telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan Hj. St. Mariati alias Maryati telah meninggal dunia pada tahun 2005, sepasang suami istri, yang pada saat keduanya meninggal dunia sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Suharni, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. Abu Bakar (Anak/ Penggugat Konvensi I);
 - 2.2. Nuryati binti Alm. H. Abubakar (Anak/ Penggugat Konvensi II);
 - 2.3 Juana binti Alm. H. Abubakar (Anak/ Penggugat Konvensi III);
 - 2.4. Dermawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi IV);
 - 2.5. Rubiana binti Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi V);
 - 2.6. Juliawan bin Alm. H. Abubakar (Anak);
 - 2.7. Budiawan, S.E. bin Alm. H. Abubakar (Anak/ Tergugat Konvensi I);



2.8. Setiawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Konvensi II).

3. Menetapkan bahwa Juliawan bin Alm. H. Abubakar, telah meninggal dunia pada tahun 2019, yang pada saat meninggal dunia, sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1. Nuryani binti Harun (Istri/ Penggugat Konvensi VI);

3.2. Devy Yuli Handayani binti Alm. Juliawan (Anak/ Penggugat Konvensi VII);

3.3. Deny Rian Anuggerawan bin Alm. Juliawan (Anak/ Penggugat Konvensi VIII);

3.4. Deri Awanda Ramadhan bin Alm. Juliawan (Penggugat Konvensi IX);

4. Menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. Abu akar dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;

4.2. Sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;



- 4.3. Sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;
- 4.4. Sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;
- 4.5. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;
- 4.6. Sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;
- 4.7. Sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;



4.8. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;

4.9. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

4.10. Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

5. Menetapkan bahwa perbuatan H. Abu Bakar dan Hj. St. Mariati alias Maryati pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

5.1. Hj. Suharni, S.Pd., M.Pd. binti H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas ± 300 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan Toko Plaza Handphone; Barat berbatasan dengan Bank Muamalat;



5.2. Nuryati binti H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Bank BTPN;

5.3. Juliawan bin H. Abubakar (Anak) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Ruko dan tanah kosong; Selatan berbatasan dengan Tanah Andri; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

5.4. Budiawan, S.E. bin H. Abubakar (Anak/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah, seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Dermawan; Selatan berbatasan dengan Jalan Atik Sutedja; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Andi Djemma;

5.5. Juana binti H. Abubakar (Anak/ Penggugat Konvensi III) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Toko Plaza Handphone;



- 5.6. Dermawan bin H. Abubakar (Anak/ Penggugat Konvensi IV) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Bintinen; Selatan berbatasan dengan Budiawan; Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku; Barat berbatasan dengan Bapak Uttang;
- 5.7. Rubiana binti H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi V) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 288 \text{ m}^2$ (bidang tanah bagian Timur SHM No. 42 Tahun 1983), terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Pantai/tanggul; Selatan berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Timur berbatasan dengan bidang tanah bagian Barat SHM No. 42 Tahun 1983; Barat berbatasan dengan Tanah milik Ambo Tuo;
6. Menetapkan hibah H. Abu Bakar dan Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan pada poin angka 5 (lima) amar putusan dalam konvensi di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;
7. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum H. ABU BAKAR dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut:
- 7.1 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 1 \text{ ha}$ (satu hektar), yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Haeruddin (Pak Dusun); Selatan berbatasan dengan tanah Udin/Harun/H. Usman/Sungai; Timur berbatasan dengan tanah H. Usman; Barat berbatasan dengan tanah Alimuddin;



7.2. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 1 ha (hektar), yang terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Rahman (dahulu Mustari), Burhan; Selatan berbatasan dengan tanah Aco; Timur berbatasan dengan tanah Burhan; Barat berbatasan dengan tanah Tayeb (Bapak Uci);

7.3. Sebidang tanah persawahan seluas ± 10.137 m², sesuai SHM No. 1829 Tahun 2001, yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika); Selatan berbatasan dengan tanah milik Kayadin (Bapak Mantri); Timur berbatasan dengan tanah milik Nurdin (Ambo Nursang); Barat berbatasan dengan tanah milik Santu dan Rustam;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. Abu Bakar dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada poin angka 7 (tujuh) amar putusan di atas, sebagai berikut:

8.1. HJ. Suharni, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;

8.2. Nyryati binti Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;

8.3. Juana binti Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;

8.4. Dermawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;

8.5. Rubiana binti Alm. H. Abubakar (Anak/Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;



8.6. Juliawan bin Alm. H. Abubakar (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan di atas ;

8.7. Budiawan, S.E. bin Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;

8.8. Setiawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

9. Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek/hasil penjualan obyek dimaksud pada poin angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam konvensi pada amar putusan ini;

10. Menghukum kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.836.000,- (*tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa harta-harta peninggalan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Muh. Tahir; Timur



berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

2.2. Sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

2.3. Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

2.4. Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

3. Menetapkan bahwa perbuatan H. Abubakar dan Hj. St. Mariati alias Maryati pada masa hidupnya sebagai Pemberi hibah yang sah secara hukum memberikan kepada:

3.1. Setiawan bin H. Abubakar (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah



Muh. Tahir; Timur berbatasan dengan tanah Kosong; Barat berbatasan dengan Lorong Sahabat SDK;

3.2. Budiawan, S.E. bin H. Abubakar (Anak/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, terletak di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Rumah Juliawan; Selatan berbatasan dengan Tanah Cappinggo; Timur berbatasan dengan Sungai; Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tahir;

3.3. Setiawan bin H. Abubakar (Anak/Tergugat Konvensi II) sebagai Penerima hibah sebidang tanah seluas $\pm 5 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm sepertiga dari obyek pada poin angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Syahri Dalle; Barat berbatasan dengan dahulu bagian Barat tanah H. ABU BAKAR dan Hj. St. Mariati alias Maryati (sekarang Sinar Galesong);

4. Menetapkan hibah H. Abubakar dan Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai Pemberi hibah kepada Penerima hibah terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan dalam rekonvensi di atas, diperhitungkan sebagai bagian warisan yang sah secara hukum;

5. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati sebagai harta warisan yang belum dibagi, sebagai berikut:

5.1 Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ atau \pm dua pertiga dari obyek pada poin angka 2.3 (dua titik tiga) dalam rekonvensi di atas, terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema,



Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo; Selatan berbatasan dengan H. Suardi Dalle; Timur berbatasan dengan tanah Setiawan/Penerima hibah; Barat berbatasan dengan tanah Sanusi;

5.2 Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Selatan berbatasan dengan tanah Ace; Timur berbatasan dengan tanah Bapak Uttang; Barat berbatasan dengan Yayasan Raudhatul Anwar;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris almarhum H. Abubakara dan almarhumah Hj. St. Mariati alias Maryati dari harta warisan sebagaimana disebutkan pada poin angka 5 (lima) amar putusan dalam rekonsensi di atas, sebagai berikut:

6.1. Hj. Suharni, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Konvensi I) memperoleh 1 bagian;

6.2. Nuryati binti Alm. H. Abubakar (Anak/ Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Konvensi II) memperoleh 1 bagian;

6.3. Juana binti Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Rekonsensi II / Penggugat Konvensi III) memperoleh 1 bagian;

6.4. Dermawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/ Tergugat Rekonsensi II/ Penggugat Konvensi IV) memperoleh 2 bagian;

6.5. Rubiana binti Alm. H. Abubakar (Anak/Tergugat Rekonsensi II / Penggugat Konvensi V) memperoleh 1 bagian;

6.6. Juliawan bin Alm. H. Abubakar (Anak), yang meninggal dunia tahun 2019 memperoleh 2 bagian, selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) amar putusan dalam konvensi di atas;



6.7. Budiawan, S.E. bin Alm. H. Abubakar (Anak/ Tergugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I) memperoleh 2 bagian;

6.8. Setiawan bin Alm. H. Abubakar (Anak/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi II), memperoleh 2 bagian;

7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek/hasil penjualan obyek dimaksud pada poin angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) dalam rekonvensi di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam rekonvensi pada amar putusan ini;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk sebagian dan selainnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kepada turut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar ;

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Menyatakan demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju No. 133/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 29 Juli 2020; atau
3. Menyatakan bahwa H.Abubakar dan Hj.St.Maryati pada masa hidupnya sebagai pemberi hibah yang sah secara hukum dengan memberikan tanah dan rumah diatasnya kepada Pemanding/ Tergugat II Asal yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Karema, Kabupaten Mamuju dengan luas kurang lebih 300 m² (15 x 20) atau;



4. Menyatakan bahwa harga tanah milik Pembanding yang dijual oleh Terbanding/ Tergugat I Asal dan sebagian harga tanah tersebut dibagi-bagikan kepada semua para Penggugat Asal/ Terbanding sebesar Rp125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang, maka uang tersebut yang diterima oleh para Terbanding/ para Penggugat asal diserahkan kepada Pembanding/ Tergugat II Asal atau;
5. Menyatakan bahwa Terbanding/ Tergugat I yang telah membagi-bagikan uang kepada para Terbanding/ para Penggugat asal masing-masing sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang dinyatakan tidak sah dan uang tersebut dikembalikan kepada Pembanding/ Tergugat II Asal sebagai pemilik yang sah;

Dan dengan mengadakan sendiri, lalu memutuskan:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
- Menyatakan tanah hibah perumahan yang ada rumah di atasnya secara lisan semasa hidupnya dari H.Abubakar dan Hj.St.Mariati alias maryati kepada Pembanding/ Tergugat II asal (anak/ Pembanding/ Tergugat II Asal) yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, seluas kurang lebih 300 m² (15x20 m²) adalah hibah yang sah secara hukum;
- Menyatakan para Terbanding/ para Penggugat Asal dan Tergugat I/ Terbanding mengembalikan uang yang pernah diterima para Terbanding/ para Penggugat dan Tergugat/ Terbanding masing-masing sebesar Rp125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang kepada Pembanding/ Tergugat II Asal;
- Menyatakan menolak selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan perkara ini; atau jika Ketua/ Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 1 September 2020 dan kepada turut Terbanding pada tanggal 8 September 2020. Selanjutnya Kuasa para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar :

- Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat II);
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 29 Juli 2020 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 September 2020, namun Pembanding/ Kuasanya tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 17 September 2020;

Bahwa para Terbanding/ kuasanya dan turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 September 2020, namun para Terbanding/ kuasanya dan turut Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mamuju masing-masing tanggal 17 September 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan nomor register 138/Pdt.G/2020/PTA.Mks., berdasarkan surat Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor.W20-A/2772/Hk.05/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya/ hakekatnya gugatan para Penggugat terdiri dari 2 (dua) bagian pokok permasalahan yaitu pertama “Masalah Hibah” dan yang kedua “Masalah Kewarisan”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, sepanjang mengenai (yang berkaitan) dengan “Masalah Kewarisan” adalah sudah tepat dan benar karena telah diputuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan “Masalah Hibah” oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara “Hibah” dan perkara “Kewarisan” tidak dapat dikumulasi/ digabung karena kedua jenis perkara tersebut berbeda yaitu :
- Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (vide Pasal 171 huruf g KHI), sedangkan “Kewarisan” adalah mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (vide Pasal 171 huruf (a)

Halaman 18 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI). Begitu pula “Hibah” dilakukan pada waktu Pewaris masih hidup, sedangkan “Kewarisan” muncul setelah Pewaris meninggal dunia, apalagi dalam perkara *a qua* objek hibah dan objek waris berbeda (masing-masing berdiri sendiri);

- Bahwa perkara *a qua* judulnya adalah “Gugatan Kewarisan” sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan kewarisan, sedangkan mengenai masalah hibah dikesampingkan karena hibah almarhum H.Abubakar dan almarhumah Hj.St. Maryati kepada para anaknya (para Penggugat dan para Tergugat) tidak perlu dipermasalahkan karena baik para Penggugat maupun para Tergugat selaku penerima hibah semuanya mengakui dan membenarkan tentang adanya hibah tersebut, bahkan masing-masing penerima hibah (para Penggugat dan para Tergugat) telah menguasai dan memiliki harta/ obyek hibah sesuai yang tercantum dalam posita gugatan poin 7;
- Bahwa meskipun demikian apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dalam hal hibah tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tersendiri di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan masalah kewarisan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok/ materi perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa dalam sidang tahap jawab menjawab dan sidang tahap pembuktian, Tergugat I tidak pernah datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga dengan demikian Tergugat I dianggap mengakui dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai silsilah keturunan almarhum H.Abubakar dan almarhumah Hj.St.Mariyati sebagai Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 31 s.d 32

Halaman 19 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena pertimbangannya diambil berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengakuan para Tergugat serta keterangan lima orang saksi, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatan poin 9 (sembilan) disebutkan yang pada pokoknya bahwa almarhum H.Abubakar dan almarhumah Hj.St.Maryati, selain meninggalkan harta yang sudah dibagi/dihibahkan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan poin 7, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu:

- a. Tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
- b. Tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju .
- c. Tanah persawahan seluas $\pm 10.137 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa mengenai objek harta warisan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 36,40,41,45,46.57,58 dan 59 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta/ objek tersebut terbukti sebagai harta warisan/ peninggalan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Maryati berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi. Pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan karenanya mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai bahagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj.St. Maryati, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 59 dan 60 dimana pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

Halaman 20 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap juga dipertimbangkan dalam rekonvensi karena saling berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan antara konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai "masalah Hibah" dikesampingkan, sehingga dalam rekonvensi harus juga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya selain mengakui semua dalil gugatan para Penggugat, juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada 2 (dua) objek harta warisan yang belum dimasukkan dalam gugatan para Penggugat yaitu tanah kosong yang terletak di jalan Pababari, Kelurahan Karema, kabupaten Mamuju dan tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ ha yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, begitu pula menuntut ganti rugi dari hasil penjualan objek sengketa seluas 15×20 m² yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema, Kelurahan Karema, sejumlah Rp125.000.000 x 7 orang: Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi mengenai objek kedua tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan secara jelas lokasi dan luas serta batas-batasnya, sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan. Adapun mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai uang Rp125.000.000,- perorang, juga harus di tolak atau dikesampingkan karena tidak disertai alasan-alasan yang jelas dan tidak mengemukakan peristiwa yang mendasari permintaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat rekonvensi/ para Penggugat konvensi tersebut, Penggugat rekonvensi/ Tergugat II konvensi

Halaman 21 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban (replik) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan akan menunjukkan tempat kedua objek tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terhadap objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat rekonvensi ditemukanlah luas dan batas-batas sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak di jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Juliawan
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Campinggo
Sebelah Barat : Tanah Muh.Thahir

2. Tanah perkebunan yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bapak Uttang
Sebelah Selatan : Tanah Ace
Sebelah Timur : Tanah Bapak Uttang
Sebelah Barat : Yayasan Raudhatul Anwar

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi dan para Tergugat rekonvensi di lokasi pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang tersebut pada poin 1 (satu) diatas dikuasai dan telah dihibahkan kepada Budiawan bin H.Abubakar (vide BAS hal 121);

Menimbang, bahwa tanah perkebunan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ tersebut pada poin 2 (dua) diatas, Penggugat rekonvensi dan para Tergugat rekonvensi mengakui sebagai harta warisan Pewaris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa tanah seluas $\pm 9 \times 20 \text{ m}^2$. dan tanah seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang terletak di Lorong Sahabat SDK, jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, serta tanah seluas $15 \times 20 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema Utara, Kecamatan Mamuju

Halaman 22 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 62 s.d 64, oleh karena ada kaitannya dengan masalah hibah dan sebagian telah dijual sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa hanya 1 (satu) objek yang tidak ada kaitannya dengan masalah hibah yaitu tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan hanya objek itu yang terbukti sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris Pewaris dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai ganti rugi, sejumlah Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan perumahan yang pernah ditempati kedua orang tuanya di Jalan Urip Sumoharjo, Lingkungan Karema, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang yang mendukung dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dimuka, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dapat diterima dan dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan yang tidak sejalan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 29 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;\

Halaman 23 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan tentang pembebanan biaya perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan melengkapi pertimbangan tersebut dengan format **dalam konvensi dan rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, baik para Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mendapatkan bagian dari harta warisan Pewaris, maka biaya perkara ditanggung bersama antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masing-masing separuhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal 29 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny berbungyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Abubakar telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan almarhumah Hj. St. Mariyati telah meninggal dunia pada tahun 2005, keduanya sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.Hj. Suharni, S.Pd, M.Pd binti H.Abubakar (anak perempuan/ Penggugat I);
 - 2.2. Nurhayati binti H.Abubakar (anak perempuan/Penggugat II);
 - 2.3. Juana binti H.Abubakar (anak perempuan/ Penggugat III);

Halaman 24 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



- 2.4. Dermawan bin H.Abubakar (anak laki-laki/ Penggugat IV);
- 2.5. Rubiana binti H.Abubakar (anak perempuan/ Penggugat V);
- 2.6. Juliawan bin H.Abubakar (anak laki-laki);
- 2.7. Budiman, S.E bin H.Abubakar (anak laki-laki/ Tergugat I);
- 2.8. Setiawan bin H.Abubakar (anak laki-laki/ Tergugat II);
3. Menetapkan Juliawan bin H. Abubakar telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Nuryani binti Harun (istri/ Penggugat IV);
 - 3.2. Devy Yuli Handayani (anak perempuan/ Penggugat VII);
 - 3.3. Deny Rian Anuggerawan (anak laki-laki/ Penggugat VIII);
 - 3.4. Dery Awanda Ramadhan (anak laki-laki/ Penggugat IX);
 - 3.5. Dimas Yani Darmawan (anak laki-laki/ Penggugat X);
4. Menetapkan harta warisan almarhum H.Abubakar dan almarhumah Hj.St.Maryati yang belum dibagi yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan	: Jalan Desa/ Haeruddin (pak Dusun)
Sebelah Timur dengan	: Tanah H.Usman
Sebelah Selatan dengan	: Tanah Udin/ harun/ H.Usman/ sungai
Sebelah Barat dengan	: Tanah Alimuddin.
 - 4.2. Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Lingkunaga Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan	: Tanah Rahman
Sebelah Timur dengan	: Tanah Burhan



Sebelah Selatan dengan : Tanah Aco

Sebelah Barat dengan : Tanah Tayeb (Bapak Uci).

4.3. Sebidang tanah persawahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Salubiro, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Tanah Jang alias Mas (Bapak Ika)

Sebelah Timur dengan : Tanah Nurdin (Ambo Nursang)

Sebelah Selatan dengan : Tanah Kayadin (Bapak Mantri

Sebelah Barat dengan : Tanah Santu dan Rustam.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj.St. Maryati sebagai berikut:

Ashlul Masalah : 12

5.1.Hj.Suharni, S.Pd,M.Pd., (anak perempuan/Penggugat I) mendapat:
1/12bagian;

5.2. Nuryati (anak perempuan/ Penggugat II) mendapat: 1/12 bagian;

5.3. Juana (anak perempuan/ Penggugat III) mendapat : 1/12 bagian;

5.4. Dermawan (anak laki-laki/ Penggugat IV) mendapat :2/12 bagian;

5.5. Rubiana (anak perempuan/ Penggugat V) mendapat :1/12 bagian;

5.6. Juliawan (anak laki-laki) mendapat :2/12 bagian;

5.7. Budiawan (anak laki-laki/ Tergugat I) mendapat : 2/12 bagian;

5.8. Setiawan (anak laki-laki/ Tergugat II) mendapat 2/12 bagian;.

6. Menetapkan bagian almarhum Juliawan sebagaimana tersebut pada diktum poin 5.6 diatas jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Ashlul Masalah : $4 \times 7 = 28$

6.1. Nuryani binti harun (istri/ Penggugat VI) mendapat: 7/28 bagian;

6.2.Devy Yuli Handayani (anak perempuan/ Penggugat VII) mendapat:
3/28 bagian



6.3. Deny Rian Anuggerawan (anak laki-laki/ Penggugat VIII) mendapat :
6/28 bagian;

6.4. Dery Awanda Ramadhan (anak laki-laki/ Penggugat IX) mendapat
6/28 bagian;

6.5. Dimas Yani Darmawan (anak laki-laki/ Penggugat X) mendapat :
6/28 bagian;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membagi harta warisan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Mariyati sebagaimana tersebut pada dictum poin 4 di atas kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada dictum poin 5 di atas sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/ natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian dari hasil penjualannya dibagi kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Penggugat VI s.d Penggugat X secara bersama-sama untuk membagi harta warisan almarhum Juliawan sebagaimana tersebut pada dictum poin 6 di atas kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/ natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (NO).

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta warisan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Mariyati yaitu sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan : Bapak Uttang



Sebelah Timur dengan : Ace

Sebelah Selatan dengan : Bapak Uttang

Sebelah Barat dengan : Yayasan Raudhatul Anwar.

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj.St.Maryati sebagai berikut;

Ashlul Masalah = 12

3.1. Hj. Suharni, S.Pd.,M.Pd (anak perempuan/ Penggugat I) mendapat:
1/12 bagian;

3.2 . Nuryati (anak perempuan/ Penggugat II) mendapat: 1/12 bagian;

3.3. Juana (anak perempuan/ Penggugat III) mendapat : 1/12 bagian;

3.4. Dermawan (anak laki-laki/ Penggugat IV) mendapat : 2/12 bagian;

3.5. Rubiana (anak perempuan/ Penggugat V) mendapat :1/12 bagian;

3.6. Juliawan (anak laki-laki) mendapat : 2/12 bagian;

3.7. Budiawan (anak laki-laki/ Tergugat I) mendapat : 2/12 bagian;

3.8. Setiawan (anak laki-laki/ Tergugat II) mendapat 2/12.

4. Menetapkan bagian almarhum Juliawan sebagaimana tersebut pada dictum poin 3.6 diatas jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Ashlul Masalah : $4 \times 7 = 28$.

4.1. Nuryani binti harun (istri/ Penggugat VI) mendapat : 7/28 bagian;

4.2. Devy Yuli Handayani (anak perempuan/ Penggugat VII) mendapat : 3/28 bagian;

4.3. Deny Rian Anuggerawan (anak laki-laki/ Penggugat VIII) mendapat : 6/28 bagian;

4.4. Dery Awanda Ramadhan (anak laki-laki/ Penggugat IX) mendapat 6/28 bagian;

4.5. Dimas Yani Darmawan (anak laki-laki/ Penggugat X) mendapat : 6/28 bagian;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membagi harta warisan almarhum H. Abubakar dan almarhumah Hj. St. Mariyati sebagaimana tersebut pada dictum poin 2 diatas kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut pada dictum poin 3 sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/ natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Penggugat VI s.d Penggugat X secara bersama-sama untuk membagi harta warisan almarhum Juliawan sebagaimana tersebut pada dictum poin 4 diatas kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (NO).

Dalam Konensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing- masing separohnya.
- III. Menghukum Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Aminah Akil, S.H., M.H., dan Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 September 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Halaman 29 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H.,M.H

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.

Redaksi : Rp 10.000,00.

Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan yang sama dengan aslinya,

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Muhammad Nur,M.H.

Halaman 30 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 30 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2020/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31